



PUTUSAN

Nomor 726/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasrullah Alias Emon Bin Alm. Jarhani;
2. Tempat lahir : Keliling Benteng Ulu (Kab.Banjar);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/5 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Martapura Lama Desa Sungai Batang
Ilir RT. 3 Kecamatan Martapura Barat
Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm. Jarhani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 726/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bjm tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 726/Pid.Sus-Prk/2024/PN Bjm tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus.Perk/2024/PN. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASRULLAH Als EMON Bin Alm. JARHANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perikanan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASRULLAH Als EMON Bin Alm. JARHANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) Subsida selama 2 (dua) bulan Penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klotok dengan mesinnya.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah alat setrum;
- 1 (satu) buah baskom warna hitam;
- 1 (satu) serok ikan;
- Ikan udang, ikan puyau kurang lebih 2 kg.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-4569/BJRMD/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NASRULLAH Als EMON Bin Alm. JARHANI pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Sungai batang ilir RT. 03 Rw. – Kel. Sungai Batang ilir Kec. Martapura Barat Kab. Banjar, mengingat tempat Terdakwa di tahan dan Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus.Perk/2024/PN. Bjm.



Negeri Banjarmasin, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)”.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wita dari rumah yang beralamat di Sungai batang ilir RT. 03 Rw. – Kel. Sungai Batang ilir Kec. Martapura Barat Kab. Banjar dengan menggunakan klotok menggunakan mesin, kemudian di amankan petugas polisi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wita di desa murung kenanga kec. Martapura kota Kab. Banjar sewaktu sedang melakukan penyetruman ikan. Bahwa cara terdakwa dalam melakukan penyetruman dengan menggunakan genset yaitu, mesin genset dirakit atau dirangkai dengan rangkaian kapasitor, yang mana dari kapasitor tersebut terdapat dua buah kabel Min dan Plus selanjutnya untuk kabel Plus disambungkan dengan tongkat bambu yang di ujungnya ada jarring atau seruk yang dililitkan pada besi selain itu pada kabel Plus tersebut dibuatkan penghambat listrik (tombol On/Off) yang terdakwa tempatkan pada bagian dalam jukung selanjutnya untuk kabel Minus dicelupkan kedalam air, setelah peralatan tersebut tersambung maka genset pun dinyalakan, selanjutnya terdakwa celupkan ujung tongkat atau bamboo seruk kedalam air disaat bersamaan terdakwa juga menekan tombol On/Off menggunakan kaki, maka seketika ikan yang berada dalam radius 50 Cm dari ujung seruk tersebut akan kesetrum dan mengapung ke permukaan air dalam keadaan pingsan;
- Bahwa hasil penyetruman tersebut di jual kepasar martapura dan sekali melakukan penyetruman uang yang di dapat dari hasil menjual ikan sebesar Rp. 75.000,- s/d 100.000,-/ hari
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan menjelaskan akibat dari penyetruman ikan terhadap lingkungan sumber hayati perikanan antara lain adalah matinya jasad-jasad renik/plankton yang merupakan makanan alami ikan, bagi induk-induk ikan yang sedang memijah/kawin, maka telur-telur ikan tersebut tidak akan menetas karena terganggunya syaraf-syaraf ikan, matinya ikan-ikan berukuran kecil (dari benih sampai anak-anak ikan), apalagi bila penggunaan alat setrum ini dipakai dalam waktu lama dan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus.Perk/2024/PN. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang kali bagi ikan-ikan yang berukuran besar (terhadap hewan air lainnya) akibatnya menjadikan ikan pingsan sehingga mudah ditangkap sehingga menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis-jenis ikan tertentu, terganggunya habitat/lingkungan hidup ikan dan pada akhirnya berdampak pada kurangnya pendapatan nelayan. Bila suatu daerah atau lokasi dilakukan penyetruman ikan akibatnya akan terjadi kerusakan pada ekosistem lingkungan perairan, maka kurun waktu 3 tahun kemudian lingkungan perairan bisa kembali seperti semula.

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wili Dekatama Ramoon, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Dirpolairud Polda Kalsel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 04.00 Wita saksi bersama-sama dengan saksi M. Fajari dan saksi M. Syajali telah menangkap Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani di Sungai Batang Ilir Rt.03 Rw.-, Kelurahan Sungai Batang Ilir, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani ditangkap karena telah menangkap ikan dengan menggunakan alat setroom dengan cara kabel dihubungkan ke stik yang ada seroknya dan dihubungkan ke relay atau stop kontak lalu disambungkan ke accu, kemudian mesin genset dirakit dengan kapasitor yang mana dari kapasitor tersebut terdapat dua kabel min dan plus, kabel plus disambung pada tongkat bambu yang ujungnya ada jaring yang dililitkan pada besi selain itu pada kabel plus dibuatkan tombol on/off selanjutnya kabel min dicelupkan dalam air, setelah peralatan tersambung semua maka gensetpun dinyalakan, dan dicelupkan ujung tongkat ke dalam air saat itu juga terdakwa menekan tombol on/off menggunakan kaki, maka seketika ikan yang berada dalam radius 50 cm dari ujung serok akan kesetroom dan mengapung kepermukaan air dalam keadaan pingsan;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus.Perk/2024/PN. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klotok dengan mesinnya, 1 (satu) buah alat setrum, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) serok ikan, Ikan udang, ikan puyau kurang lebih 2 kg;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani menangkap ikan sendirian;
 - Bahwa Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani mengaku hasil menangkap ikan dengan cara menyetroom tersebut akan dijual dan biasanya dari hasil penjualan tersebut terdakwa memmendapat uang Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. M. Fajari, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Dirpolairud Polda Kalsel;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 04.00 Wita saksi bersama-sama dengan saksi Wili Dekatama Ramoon telah menangkap Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani di Sungai Batang Ilir Rt.03 Rw.-, Kelurahan Sungai Batang Ilir, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar;
 - Bahwa Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani ditangkap karena telah menangkap ikan dengan menggunakan alat setroom dengan cara kabel dihubungkan ke stik yang ada seroknya dan dihubungkan ke relay atau stop kontak lalu disambungkan ke accu, kemudian mesin genset dirakit dengan kapasitor yang mana dari kapasitor tersebut terdapat dua kabel min dan plus, kabel plus disambung pada tongkat bambu yang ujungnya ada jaring yang dililitkan pada besi selain itu pada kabel plus dibuatkan tombol on/off selanjutnya kabel min dicelupkan dalam air, setelah peralatan tersambung semua maka gensetpun dinyalakan, dan dicelupkan ujung tongkat ke dalam air saat itu juga terdakwa menekan tombol on/off menggunakan kaki, maka seketika ikan yang berada dalam radius 50 cm dari ujung serok akan kesetroom dan mengapung kepermukaan air dalam keadaan pingsan;
 - Bahwa ketika Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klotok dengan mesinnya, 1 (satu) buah

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus.Perk/2024/PN. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat setrum, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) serok ikan, Ikan udang, ikan puyau kurang lebih 2 kg;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani menangkap ikan sendirian;

- Bahwa Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani mengaku hasil menangkap ikan dengan cara menyetroom tersebut akan dijual dan biasanya dari hasil penjualan tersebut terdakwa memmendapat uang Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil dari menjual ikan tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. M. Syajali, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kalsel;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 04.00 Wita saksi bersama-sama dengan saksi bersama-sama dengan Wili Dekatama Ramoon dan M. Fajari yang merupakan anggota Dirpolairud Polda Kalsel telah menangkap Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani di Sungai Batang Ilir Rt.03 Rw.-, Kelurahan Sungai Batang Ilir, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar;

- Bahwa Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani ditangkap karena telah menangkap ikan dengan menggunakan alat setroom dengan cara kabel dihubungkan ke stik yang ada seroknya dan dihubungkan ke relay atau stop kontak lalu disambungkan ke accu, kemudian mesin genset dirakit dengan kapasitor yang mana dari kapasitor tersebut terdapat dua kabel min dan plus, kabel plus disambung pada tongkat bambu yang ujungnya ada jaring yang dililitkan pada besi selain itu pada kabel plus dibuatkan tombol on/off selanjutnya kabel min dicelupkan dalam air, setelah peralatan tersambung semua maka gensetpun dinyalakan, dan dicelupkan ujung tongkat ke dalam air saat itu juga terdakwa menekan tombol on/off menggunakan kaki, maka seketika ikan yang berada dalam radius 50 cm dari ujung serok akan kesetroom dan mengapung kepermukaan air dalam keadaan pingsan;

- Bahwa ketika Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klotok dengan mesinnya, 1 (satu) buah

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus.Perk/2024/PN. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat setrum, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) serok ikan, Ikan udang, ikan puyau kurang lebih 2 kg;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani menangkap ikan sendirian;

- Bahwa Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani mengaku hasil menangkap ikan dengan cara menyetroom tersebut akan dijual dan biasanya dari hasil penjualan tersebut terdakwa memmendapat uang Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi menangkap ikan dengan cara menggunakan setroom dilarang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Singgih Honggo Seputro, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alat penangkap ikan yang diperbolehkan adalah yang tidak mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang dampaknya dapat mengancam kepunahan biota mengakibatkan kehancuran habitat;

- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan stroom dapat berbahaya bagi manusia dan menimbulkan dampak negatif, yaitu membunuh ikan dewasa, ikan kecil dan hewan-hewan kecil yang menjadi sumber makan ikan;

- Bahwa menangkap ikan dengan menggunakan stroom membahayakan ekosistem air dan memerlukan puluhan tahun untuk memulihkan ekosistem;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 04.00 Wita di Sungai Batang Ilir Rt.03 Rw.-, Kelurahan Sungai Batang Ilir, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menangkap ikan dengan menggunakan stroom yang dibeli secara online;

- Bahwa selama 3 (tiga) bulan terdakwa sudah menangkap ikan dengan menggunakan stroom kira-kira sebanyak 20 (dua puluh) kali;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus.Perk/2024/PN. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan yang ditangkap oleh terdakwa dijual dipasar dengan harga Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan hasil dari menangkap ikan tersebut dipakai untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa terdakwa menyestroom ikan dengan cara kabel dihubungkan ke stik yang ada seroknya dan dihubungkan ke relay atau stop kontak lalu disambungkan ke accu, kemudian mesin genset dirakit dengan kapasitor yang mana dari kapasitor tersebut terdapat dua kabel min dan plus, kabel plus disambung pada tongkat bambu yang ujungnya ada jaring yang dililitkan pada besi selain itu pada kabel plus dibuatkan tombol on/off selanjutnya kabel min dicelupkan dalam air, setelah peralatan tersambung semua maka gensetpun dinyalakan, dan dicelupkan ujung tongkat ke dalam air saat itu juga terdakwa menekan tombol on/off menggunakan kaki, maka seketika ikan yang berada dalam radius 50 cm dari ujung serok akan kesetroom dan mengapung ke permukaan air dalam keadaan pingsan;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan stroom dilarang karena sangat berbahaya bagi orang lain dan lingkungan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah klotok dengan mesinnya, 1 (satu) buah alat setrum, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) serok ikan, Ikan udang, ikan puyau kurang lebih 2 kg.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 04.00 Wita Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani telah ditangkap oleh Wili Dekatama Ramoon, M. Fajari yang merupakan anggota Dirpolairud Polda Kalsel dan saksi M. Syajali dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kalsel di Sungai Batang Ilir Rt.03 Rw.-, Kelurahan Sungai Batang Ilir, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar;
2. Bahwa Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani ditangkap karena telah menangkap ikan dengan menggunakan stroom, yang dilakukan dengan cara kabel dihubungkan ke stik yang ada seroknya dan dihubungkan ke relay atau stop kontak lalu disambungkan ke accu,

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus.Perk/2024/PN. Bjm.



kemudian mesin genset dirakit dengan kapasitor yang mana dari kapasitor tersebut terdapat dua kabel min dan plus, kabel plus disambung pada tongkat bambu yang ujungnya ada jaring yang dililitkan pada besi selain itu pada kabel plus dibuatkan tombol on/off selanjutnya kabel min dicelupkan dalam air, setelah peralatan tersambung semua maka gensetpun dinyalakan, dan dicelupkan ujung tongkat ke dalam air saat itu juga terdakwa menekan tombol on/off menggunakan kaki, maka seketika ikan yang berada dalam radius 50 cm dari ujung serok akan kesetroom dan mengapung kepermukaan air dalam keadaan pingsan;

3. Bahwa Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani sudah 3 (tiga) bulan menangkap ikan dengan menggunakan stroom dan kira-kira dilakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali;

4. Bahwa hasil menangkap ikan tersebut dijual ke pasar dengan harga Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan hasil dari menangkap ikan tersebut dipakai untuk menghidupi keluarga;

5. Bahwa Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani membeli alat stroom ikan tersebut secara online;

6. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut membahayakan keselamatan manusia dan dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu membunuh ikan dewasa, ikan kecil dan hewan-hewan kecil yang menjadi sumber makan ikan dan merusak ekosistem air yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memulihkan ekosistem;

7. Bahwa Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani mengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan stroom dilarang;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana di wilayah hukum Kabupaten Banjar, namun karena Terdakwa ditahan di Rutan Banjarmasin dan saksi-saksi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus.Perk/2024/PN. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani yang setelah diperiksa dipersidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa adalah orang yang tergolong sehat jiwanya sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud adalah dikehendaki dan dimengerti.
2. Kesengajaan dengan sadar/insaf kepastian, adalah si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan timbul perbuatan lain.
3. Kesengajaan dengan insaf kemungkinan adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan satu akibat.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal ini tidak dapat berdiri sendiri, karena untuk mengetahui apakah terdakwa telah sengaja atau tidak melakukan perbuatannya maka harus dipertimbangkan bersama dengan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus.Perk/2024/PN. Bjm.



unsur selanjutnya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja bersama-sama dengan unsur ke 3 (tiga) dari pasal ini;

Ad.3. Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

Menimbang, bahwa karena unsur ini disusun secara alternatif, maka bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk menangkap ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 04.00 Wita Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani telah ditangkap oleh saksi Wili Dekatama Ramoon, saksi M. Fajari yang merupakan anggota Dirpolairud Polda Kalsel dan saksi M. Syajali dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kalsel di Sungai Batang Ilir Rt.03 Rw.-, Kelurahan Sungai Batang Ilir, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, karena telah menangkap ikan dengan menggunakan stroom;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani menangkap ikan dengan cara kabel dihubungkan ke stik yang ada seroknya dan dihubungkan ke relay atau stop kontak lalu disambungkan ke accu, kemudian mesin genset dirakit dengan kapasitor yang mana dari kapasitor tersebut terdapat dua kabel min dan plus, kabel plus disambung pada tongkat bambu yang ujungnya ada jaring yang dililitkan pada besi selain itu pada kabel plus dibuatkan tombol on/off selanjutnya kabel min dicelupkan dalam air, setelah peralatan tersambung semua maka gensetpun dinyalakan, dan dicelupkan ujung tongkat ke dalam air saat itu juga terdakwa menekan tombol on/off menggunakan kaki, maka seketika ikan yang berada dalam radius 50 cm dari ujung serok akan kesetroom dan mengapung kepermukaan air dalam keadaan pingsan;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus.Perk/2024/PN. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani sudah 3 (tiga) bulan menangkap ikan dengan menggunakan stroom dan kira-kira dilakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali;

Menimbang, bahwa hasil menangkap ikan tersebut dijual ke pasar dengan harga Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan hasil dari menangkap ikan tersebut dipakai untuk menghidupi keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani membeli alat stroom ikan tersebut secara online;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli atas nama Singgih Honggo Seputro yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menjelaskan, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut membahayakan keselamatan manusia dan dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu membunuh ikan dewasa, ikan kecil dan hewan-hewan kecil yang menjadi sumber makan ikan dan merusak ekosistem air yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memulihkan ekosistem;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani dipersidangan mengatakan, kalau dirinya mengetahui menangkap ikan dengan menggunakan stroom dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas yang diperoleh dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani yang telah menangkap ikan di Sungai Batang Ilir Rt.03 Rw.-, Kelurahan Sungai Batang Ilir, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar yang dilakukan dengan menggunakan stroom adalah merupakan hal sangat membahayakan bagi manusia karena sifat dari air yang menghantarkan listrik dapat menyetroom orang-orang yang sedang berada di air disekitarnya yang dapat berakibat fatal;

Menimbang, bahwa selain itu ikan-ikan yang masih kecil akan mati apabila terkena stroom, begitu juga dengan makhluk hidup yang lain yang merupakan bagian dari ekosistem sungai akan mati dan rusak akibat dari cara terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan stroom;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengatakan bahwa dirinya mengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan stroom dilarang karena sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan sekitarnya, tetapi terdakwa tetap melakukannya karena perbuatan tersebut sangat memudahkan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus.Perk/2024/PN. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi terdakwa untuk menangkap ikan, dan hasil penjualan ikan dipasar dipergunakan oleh terdakwa untuk mencukupi kebutuhan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua dan unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah klotok dengan mesinnya, karane barang bukti ini mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti ini dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah alat setrum, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) serok ikan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, Ikan udang dan ikan puyau kurang lebih 2 kg yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus.Perk/2024/PN. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa membahayakan orang lain dan lingkungan sekitarnya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasrullah Alias Emon Bin Alm Jarhani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klotok dengan mesinnya, dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah alat setrum;
 - 1 (satu) buah baskom warna hitam;
 - 1 (satu) serok ikan;
 - Ikan udang, ikan puyau kurang lebih 2 kg;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus.Perk/2024/PN. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh Cahyono Riza Adrianto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H. dan Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Maya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Andri Kurniawan, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nur Santi, S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H.,M.H.,

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Indah Maya Sari, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pid.Sus.Perk/2024/PN. Bjm.